# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG

Nomor: 20796/I12.B1/U/1999

### TENTANG

# PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA AL-FAJAR KEC.KASUI KAB.WAY KANAN

# KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI LAMPUNG

### MEMBACA:

- 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Fajar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Nomor: 013/Yayasan Al-Fajar tanggal 16 Maret 1998 tentang permohonan Izin Pendirian SMK Swasta baru Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen;
- Rekomendasi dari Kakandepdikbud Kabupaten Lampung Utara Nomor: 1260/I.12.4/A1/1998 tanggal 3 Agustus 1998 tentang Persetujuan Pendirian SMK Al-Fajar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen;
- Rekomendasi dari Bappeda Tk. II Lampung Utara Nomor : 056/132.A/IPPL/Bappeda-LU/1998 tanggal 8 Mei 1998 tentang Persetujuan Pendirian SMK Al-Fajar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

- MENIMBANG: 1. Bahwa berdasarkan hasil kunjungan Tim Evaluasi Kelayakan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung tanggal14 Juli 1999 tentang kesiapan pendirian SMK Al-Fajar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen;
  - 2. Bahwa telah terpenuhinya peralatan praktek dan guru oleh Yayasan Pendidikan Al-Fajar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dipandang perlu segera ketertiban SMK Swasta dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izinnya.

- MENGINGAT: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990;
  - 3. Surat Kepmendikbud Nomor: 080/U/1993 tanggal 27-2-1993;
  - 4. Surat Kepmendikbud No: 282/L/Kep/M/94 tanggal 22-8-1994;
  - 5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 036/O/1997;
  - Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 109/MPK.A2/KP/1998 tanggal 5 Mei 1998 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung;

### MEMPERHATIKAN:

- 1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/L/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
- 2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor: 206/C/C7/Kep/LK/ 1996 tanggal 2 Agustus 1996;
- 3. Surat Edaran Dirjen, Dikdasmen Nomor: 8852/C.C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;
- Surat Dirjen Dikdasmen Nomor: 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Penertiban SMK Swasta.

 Surat Dirjen Dikdasmen Nomor: 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Penertiban SMK Swasta.

## **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN:

 Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Al-Fajar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen.

a. Nama

SMK AL-FAJAR Kasui Kecamatan Kasui.

Kabupaten Way Kanan.

b. Bidang Keahlian/

Bisnis dan Manajemen

Prog. Keahlian

Akuntansi
Penjualan

e. Alamat Sekolah

Desa Kasui Kecamatan Kasui, Kabupaten Way

Kanan.

 Bahwa kepada Yayasan Pendidikan dan Sekolah tersebut di wajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta;

3. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka

keputusan ini akan dicabut;

4. Asli keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan AL-FAJAR Kecamatan Kasui Kabupaten way Kanan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 1999/2000.

6. Jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di

Bandar Lampung

Pada tanggal

19 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung,

Ment

HI. THALIB MUHAMMAD MBERU, SH. NIP 130422326

## Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Mendikbud di Jakarta;

2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;

3. Bapak Direktur Dikmenjur di Jakarta;

4. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;

5. Sdr. Kakandepdikbud Lampung Utara dan Way Kanan;

6. Sdr. Kepala Bidang Dikmenjur di Bandar Lampung;

WP-07/SKPENSEK/SESWA/DW-99